



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
PENDUDUK KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Ambon, telah dilakukan evaluasi Pemberian Santunan Kematian dan hasilnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Ambon tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA AMBON

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 50 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN pada Pasal 3 ditambahkan ayat baru setelah ayat (5) yaitu “ayat (6) dan ayat (7)” sehingga lengkapnya pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) berbunyi:

#### Pasal 3

- (6) Orang dewasa yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang bayinya meninggal setelah lahir yang dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter dan Bidan.
  - (7) Orang dewasa yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang bayinya meninggal sebelum lahir yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter dan Bidan.
2. Ketentuan BAB VI PROSEDUR PEMBAYARAN SANTUNAN KEMATIAN pada pasal 6 ayat (3) kata “7 (tujuh) hari” dihapus dan diganti dengan kata “30 (tiga puluh) hari” sehingga lengkapnya pasal 6 ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(3) Pengajuan Permohonan Santunan Kematian Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah almarhum/almarhumah dimakamkan.

3. Ketentuan BAB VII PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN pada Pasal 7 ayat (2) setelah kata "oleh" Kata "lurah/kades/raja" dihapus selanjutnya diganti dengan kata "Kepala Kantor Catatan Sipil", kata "dan dilakukan sebelum acara pemakaman berlangsung" dihapus dan pada ayat (3) setelah kata "hal" Kata "lurah/kepala desa/raja" dihapus selanjutnya diganti dengan kata "Kepala Kantor Catatan Sipil" sehingga lengkapnya Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Pasal 7

- (2) Penyerahan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil atas nama Pemerintah Kota Ambon.
- (3) Dalam hal Kepala Kantor Catatan Sipil berhalangan, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Juni 2017

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 13 Juni 2017

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 18